

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI**

Nomor : 339.A-Adm/SK/REK/IX/2025

Tentang
**PENETAPAN BUKU KURIKULUM
PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI**

TAHUN 2025

Rektor Universitas Tiga Serangkai

Menimbang	: a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi memerlukan kurikulum yang terstruktur, relevan, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja; b. bahwa Buku Kurikulum telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran pada program studi/unit terkait; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan pelaksanaan akademik, Buku Kurikulum tersebut perlu disahkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Buku Kurikulum.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan; 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi; 8. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Aminah Abdullah Nomor 31.07/YAA.TSU/SK/I/2025 tentang Statuta Universitas Tiga Serangkai;



MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	1. Menetapkan Buku Kurikulum Tahun 2025 Program Studi D3 Teknologi Informasi sebagai dokumen resmi kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Tiga Serangkai. 2. Pemberlakuan ini sampai dengan dilakukannya perubahan dan atau penyesuaian berdasarkan kebutuhan dinamisasi kurikulum. 3. Seluruh unit pelaksana akademik wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan yang tercantum dalam Buku Kurikulum dimaksud. 4. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan ada pembetulan; 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 6. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
------------	---	---

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 3 September 2025

Universitas Tiga Serangkai

Rektor,



Dr. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.
NIK. 112023036

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
6. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
8. Kepala Biro Administrasi Kerjasama dan Pengembangan Usaha
9. Arsip